



PUTUSAN
Nomor 3/Pid.Sus/2020/PN Lbo

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Limboto yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Steven Mahmud Alias Epen
2. Tempat lahir : Gorontalo
3. Umur/Tanggal lahir : 36/7 Mei 1983
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan :
6. Tempat tinggal : Desa Barakati Kecamatan Batudaa Kabupaten Gorontalo
7. Agama :
8. Pekerjaan : Anggota Polri

Terdakwa Steven Mahmud Alias Epen ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 3 November 2019

Terdakwa Steven Mahmud Alias Epen ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 November 2019 sampai dengan tanggal 13 Desember 2019

Terdakwa Steven Mahmud Alias Epen ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Desember 2019 sampai dengan tanggal 31 Desember 2019

Terdakwa Steven Mahmud Alias Epen ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Januari 2020 sampai dengan tanggal 30 Januari 2020

Terdakwa Steven Mahmud Alias Epen ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Januari 2020 sampai dengan tanggal 5 Februari 2020

Terdakwa Steven Mahmud Alias Epen ditahan dalam tahanan rutan oleh:

6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Februari 2020 sampai dengan tanggal 5 April 2020



Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Limboto Nomor 3/Pid.Sus/2020/PN Lbo tanggal 7 Januari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 3/Pid.Sus/2020/PN Lbo tanggal 7 Januari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa STEVEN MAHMUD Alias EPEN terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 311 ayat (5) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa STEVEN MAHMUD Alias EPEN dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam DM 1438 AD;
 - 1 (satu) Lembar STNK mobil Toyota Avanza warna hitam DM 1438 AD an. ABD KADIR TANAIYO
Dikembalikan kepada terdakwa STEVEN MAHMUD
 - 1 (satu) unit sepeda motor honda beat DM 2090 HU;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor honda beat DM 2090 HU an. ISMAIL LASENA, S.pd
Dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi ISMAIL LASENA S.pd
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena terdakwa masih mempunyai tanggungan istri dan anak ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan nya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Ke Satu :

Bahwa terdakwa STEVEN MAHMUD alias EPEN pada hari Jumat tanggal 04 Oktober 2019 sekitar jam 20.00 wita atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Oktober tahun 2019, bertempat di Jalan Umum Desa Moahudu Kec.Tabonga Kab.Gorontalo atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Limboto , "Setiap orang yang dengan sengaja mengemudikan Kendaraan Bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia", perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu yang disebutkan di atas, berawal pada saat terdakwa yang telah mengkonsumsi minuman keras jenis cap tikus kemudian mengendarai mobil Toyota Avanza DM 1438 AD dari arah Bongomeme menuju arah Batudaa dengan kecepatan sekitar 50 Km/jam pada persenelan 4 (empat) pada saat itu terdakwa yang sedang merokok sambil menyetir lalu api rokok terdakwa tertup angin dan jatuh di baju terdakwa sehingga terdakwa hilang konsentrasi menyetir dan tanpa sadar mobil yang dikendarai melewati jalur kanan dan tidak sempat kembali ke jalur kiri terdakwa langsung menabrak sepeda motor dari arah batudaa menuju ke arah bongomeme yang di kendarai korban MASNI DJAUHARI, yang pada saat itu terdakwa tidak membunyikan klakson, mengurangi kecepatan dan mengerem sehingga korban terseret dengan mobil terdakwa hingga keselokan air persawahan.

Bahwa pada saat itu situasi cuaca cerah di malam hari kondisi jalan lurus beraspal dan ada penerangan lampu mercury di jalan. Akibat kelalaian terdakwa dalam mengendarai kendaraan bermotor mengakibatkan saksi korban MASNI DJAUHARI meninggal dunia sesuai visum et repertum No. 800 / PKM-BTD /X /2019 tanggal 07 oktober 2019 yang di tanda tangani oleh DR. NUR RUWAIDA ISNIANI.

Hasi pemeriksaan :

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2020/PN Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Korban di bawah ke puskesmas Dalam Keadaan Meninggal Dunia, korban mengalami kecelakaan Lalu lintas
2. Pada Korban terdapat :
 - 1) Korban datang dilapisi sarung warna hijau tua, motif garis-garis sebanyak 1 lembar
 - 2) Kain sarung warna hijau muda kotak-kotak sebanyak 1 lembar
 - 3) Baju lengan panjang warna orange bahan kaos
 - 4) Kemeja motif garis warna biru tua lengan panjang
 - 5) BH warna merah muda
 - 6) Celana jins panjang warna biru sudah robek dibagian kaki kanan
 - 7) Kaos kaki warna coklat tua (2 buah)
 - 8) Celana panjang leging hitam sudah robek dibagian kaki kanan
 - 9) Celana dalam warna ungu tua
 - 10) Terdapat luka terbuka di kaki kanan sepertiga proximal, ukuran 20 x 8 cm, dasar luka tulang, terdapat deformitas dan inkontinuitas pada tulang
 - 11) Terdapat luka lebam kebiruan dipaha sebelah kanan
 - 12) Terdapat luka lebam ditelapak tangan kanan ukuran 0,4 cm
 - 13) Terdapat luka lecet ditangan kanan ukuran 3,05 cm
 - 14) Terdapat luka terbuka di dagu ukuran 0,1 cm, di alir kanan ukuran 1,5 x 0,5 cm
 - 15) Terdapat luka retak di tulang kepala depan (dahi).

Kesimpulan :

Dari fakta – fakta tersebut di atas, maka saya simpulkan bahwa korban sesuai permintaan penyidik bernama MASNI DJAUHARI berusia 30 tahun pada pemeriksaan pada korban terdapat bebearap temuan seperti yang rincian di atas.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 311 Ayat (5) UU RI No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ;

A T A U

Kedua :

Bahwa terdakwa STEVEN MAHMUD alias EPEN pada hari Jumat tanggal 04 Oktober 2019 sekitar jam 20.00 wita atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Oktober tahun 2019, bertempat diJalan Umum Desa Moahudu Kec.Tabonga Kab.Gorontalo atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan NegeriLimboto , “Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2020/PN Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan mengakibatkan orang lain meninggal dunia”, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu yang disebutkan di atas, berawal pada saat terdakwa yang telah mengkonsumsi minuman keras jenis cap tikus kemudian mengendarai mobil Toyota Avanza DM 1438 AD dari arah Bongomeme menuju arah Batudaa dengan kecepatan sekitar 50 Km/jam pada persenelan 4 (empat) pada saat itu terdakwa yang sedang merokok sambil menyetir lalu api rokok terdakwa tertiuip angin dan jatuh di baju terdakwa sehingga terdakwa hilang konsentrasi menyetir dan tanpa sadar mobil yang dikendarai melewati jalur kanan dan tidak sempat kembali ke jalur kiri terdakwa langsung menabrak sepeda motor dari arah batudaa menuju kearah bongomeme yang di kendarai korban MASNI DJAUHARI, yang pada saat itu terdakwa tidak membunyikan klakson, mengurangi kecepatan dan mengerem sehingga korban terseret dengan mobil terdakwa hingga keselokan air persawahan.

Bahwa pada saat itu situasi cuaca cerah di malam hari kondisi jalan lurus beraspal dan ada penerangan lampu mercury di jalan. Akibat kelalaian terdakwa dalam mengendarai kendaraan bermotor mengakibatkan saksi korban MASNI DJAUHARI meninggal dunia sesuai visum et repertum No. 800 / PKM-BTD /X /2019 tanggal 07 oktober 2019 yang di tanda tangani oleh DR. NUR RUWAIDA ISNIANI.

Hasi pemeriksaan :

1. Korban di bawah ke puskesmas Dalam Keadaan Meninggal Dunia, korban mengalami kecelakaan Lalu lintas

Pada Korban terdapat :

- 1) Korban datang dilapisi sarung warna hijau tua, motif garis-garis sebanyak 1 lembar
- 2) Kain sarung warna hijau muda kotak-kotak sebanyak 1 lembar
- 3) Baju lengan panjang warna orange bahan kaos
- 4) Kemeja motif garis warna biru tua lengan panjang
- 5) BH warna merah muda
- 6) Celana jins panjang warna biru sudah robek dibagian kaki kanan
- 7) Kaos kaki warna coklat tua (2 buah)
- 8) Celana panjang leging hitam sudah robek dibagian kaki kanan
- 9) Celana dalam warna ungu tua

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2020/PN Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10) Terdapat luka terbuka di kaki kanan sepertiga proximal, ukuran 20 x 8 cm, dasar luka tulang, terdapat deformitas dan inkontinuitas pada tulang
- 11) Terdapat luka lebam kebiruan dipaha sebelah kanan
- 12) Terdapat luka lebam ditelapak tangan kanan ukuran 0,4 cm
- 13) Terdapat luka lecet ditangan kanan ukuran 3,05 cm
- 14) Terdapat luka terbuka di dagu ukuran 0,1 cm, di alir kanan ukuran 1,5 x 0,5 cm
- 15) Terdapat luka retak di tulang kepala depan (dahi).

Kesimpulan :

Dari fakta – fakta tersebut di atas, maka saya simpulkan bahwa korban sesuai permintaan penyidik bernama MASNI DJAUHARI berusia 30 tahun pada pemeriksaan pada korban terdapat bebearap temuan seperti yang rincian di atas.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 Ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ismail Lasena, S.Pd alias Mail dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa terdakwa dihadapkan karena kecelakaan lalulintas ;
 - Bahwa kecelakaan Lalu Lintas tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 04 Oktober 2019 sekitar pukul 20.00 Wita, di Jalan Umum Desa Moahudu Kec. Tabongo Kab. Gorontalo
 - Bahwa Kecelakaan Lalu Lintas yang dimaksud yakni Kecelakaan Lalu Lintas antara Mobil Toyota Avanza DM 1438 AD dengan Sepeda Motor Honda Beat DM 2090 HU
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pengendara Sepeda Motor Honda Beat DM 2090 HU yakni Korban MASNI DJAUHARI yang merupakan isteri dari Saksi dan Pengemudi Mobil Toyota Avanza DM 1438 Saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan.
 - Bahwa saksi tidak melihat langsung peristiwa Kecelakaan Lalu Lintas tersebut.

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2020/PN Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pada saat peristiwa terjadi berada dirumah menunggu isteri Saksi yaitu Korban MASNI DJAUHARI yang sedang dalam perjalanan pulang dari Kota Gorontalo menuju rumah di Desa Molopatodu
- Bahwa Saksi melihat Korban diruangan UGD Puskesmas Batudaa sudah tertutup dengan kain sarung dan ketika Saksi membuka kain sarung yang menutupi tubuh Korban Saksi korban mengalami Luka luka pada bagian kepala dan patah tulang pada kaki kanan dan sudah dalam keadaan meninggal dunia.
- Bahwa sebelum terjadinya Kecelakaan Lalu Lintas kondisi fisik korban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan Saksi I masih sempat berkomunikasi lewat telepon dengan korban sekitar pukul 18.30 Wita yang memberitahukan korban akan berangkat dengan Sepeda Motor dari Kota Gorontalo dan Saksi I berpesan untuk hati-hati dan pelan-pelan mengendarai motor.
- Bahwa saksi melihat ditempat kejadian posisi akhir dari Mobil Toyota Avanza DM 1438 AD sudah terjatuh disaluran air persawahan milik warga disebelah kanan dari arah Bongomeme menuju arah Batudaa.
- Bahwa Kecelakaan Lalu Lintas tersebut mengakibatkan Pengendara Sepeda Motor Honda Beat DM 2090 HU korban MASNI DJAUHARI meninggal dunia.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

2. Imran Hamzah Alias Romi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa didakwa dengan kecelakaan dalam berkendara ;
- Bahwa Kecelakaan Lalu Lintas yang dimaksudnya yakni Kecelakaan Lalu Lintas antara Mobil Toyota Avanza DM 1438 AD dengan Sepeda Motor Honda Beat DM 2090 HU yang terjadi pada hari Jumat tanggal 04 Oktober 2019 sekitar pukul 20.00 Wita, di Jalan Umum Desa Moahudu Kec. Tabongo Kab. Gorontalo.
- Bahwa saksi tidak melihat langsung peristiwa Kecelakaan Lalu Lintas tersebut.
- Bahwa pada saat terjadinya Kecelakaan Lalu Lintas tersebut Saksi sedang berada dirumah yang berjarak sekitar 100 Meter dari tempat kejadian Kecelakaan.

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2020/PN Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ketika sedang makan dirumah mendengar bunyi benturan keras dari jalan kemudian Saksi pergi ke tempat kejadian dan melihat sudah banyak orang berkerumun serta melihat Mobil Avanza DM 1438 AD yang dikendarai terdakwa terlibat Kecelakaan dengan Sepeda Motor Honda Beat DM 2090 HU yang dikendarai oleh korban yang saat itu sudah meninggal ditempat kejadian.
 - Bahwa kondisi tubuh korban mengalami luka-luka di kepala dan patah tulang pada kaki kanan dan sudah meninggal dunia ditempat kejadian dan dari mulut terdakwa saya sempat mencium bau minuman beralkohol.
 - Bahwa saksi tidak mengetahui tempat terdakwa mengkonsumsi minuman beralkohol dan juga tidak mengetahui jenis minuman alkohol yang diminum oleh terdakwa.
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;
3. Karim Usman Alias Karim dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Kecelakaan Lalu Lintas terjadi antara Mobil Avanza Warna Hitam DM 1438 AD dengan Sepeda Motor Honda Beat DM 2090 HU.
 - Bahwa saat melihat ditempat kejadian posisi Mobil Avanza Warna Hitam DM 1438 AD sudah terjatuh ke selokan air begitu pula dengan Sepeda Motor Honda Beat DM 2090 HU dan korban.
 - Bahwa identitas Pengendara Mobil Avanza Warna Hitam DM 1438 AD yakni terdakwa STEVEN MAHMUD dan Pengendara Sepeda Motor Honda Beat DM 2090 HU yakni korban yang Saksi tidak kenal identitasnya.
 - Bahwa saksi melihat ditempat kejadian Pengemudi Mobil Avanza Warna Hitam DM 1438 AD yaitu terdakwa sudah berada diluar Mobilnya sedang panik dan memandang kepada Korban Pengendara Sepeda Motor yang Saksi tidak kenal identitasnya, yang saat itu posisi Korban sudah tidak bergerak-gerak lagi yang posisi kepalanya berada diujung ban mobil sebelah kiri.
 - Bahwa kecelakaan Lalu Lintas tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 04 Oktober 2019 sekitar pukul 20.00 Wita, di Jalan Umum Desa Moahudu Kec. Tabongo Kab. Gorontalo.
 - Bahwa pada saat terjadinya Kecelakaan Lalu Lintas tersebut kondisi cuaca cerah dimalam hari, kondisi jalan lurus beraspal dan ada lampu penerangan

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2020/PN Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijalan yakni diterangi oleh lampu mercury yang ada di jalan dan arus lalu lintas sepi dan lancar.

- Bahwa saksi tidak mengetahui dari arah mana kendaraan yang mengalami Kecelakaan Lalu Lintas tersebut berjalan karena Saksi mengetahui kejadian setelah terjadi Kecelakaan Lalu Lintas dan mendatangi tempat kejadian.
- Bahwa yang diketahui Saksi Setelah kejadian peristiwa Kecelakaan Lalu Lintas terjadi di jalur jalan sebelah kanan dari arah Bongomeme menuju arah Batudaa dimana Mobil Avanza Hitam DM 1438 AD yang dikemudikan terdakwa sudah mengambil jalur jalan Sepeda Motor Honda Beat DM 2090 HU yang dikendarai oleh korban karena ada bekas jejas ban Mobil dan jejas seretan body Sepeda Motor di jalur jalan sebelah kanan dari arah Bongomeme menuju arah Batudaa.
- Bahwa Pengendara Sepeda Motor Honda DM 2090 HU yaitu korban mengalami luka-luka dan patah tulang pada kaki kanan dan meninggal dunia di tempat kejadian, yang kemudian Saksi dan masyarakat mengangkat jasad korban tersebut ke mobil yang berhenti di Lokasi kejadian untuk dievakuasi ke Puskesmas Batudaa.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada saat terjadi Kecelakaan Lalu Lintas Terdakwa mengemudikan Mobil Toyota Avanza DM 1438 AD dengan kaca depan samping kiri dan kanan terbuka sambil merokok dan rokok yang dihisap oleh Terdakwa terkena di setir mobil sehingga api rokoknya tertiup angin dan jatuh ke baju Terdakwa dan menyebabkan Terdakwa hilang konsentrasi mengemudikan mobil dan tanpa disadarinya membanting setir mobil ke kanan dan mobilnya berjalan di jalur kanan dan ketika Terdakwa akan kembali ke jalur jalan kiri Mobil yang Terdakwa kemudian sudah terlebih dahulu bertabrakan dengan Sepeda Motor Honda Beat 2090 HU yang dikendarai oleh Sdra. MASNI DJAUHARI yang datang dari arah depan berlawanan arah dengan Mobil yang Terdakwa kemudian.
- Bahwa Kecelakaan Lalu Lintas tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 04 Oktober 2019 sekitar jam 20.00 Wita di Jalan Umum Desa Moahudu Kec. Tabongo Kab. Gorontalo.

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2020/PN Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian kondisi cuaca cerah dimalam hari, kondisi jalan lurus, rata beraspal dan arus Lalu Lintas sepi Serta di terangi dengan lampu Mercury yang ada di jalan.
- Bahwa terdakwa menjelaskan Mobil Toyota Avanza DM 1438 AD yang Terdakwa kemudikan menyalakan Lampu Utama dan dengan Sepeda Motor Honda Beat 2090 HU yng dikendarai Oleh Sdri. MASNI DJAUHARI Terdakwa tidak mengetahuinya.
- Bahwa Terdakwa melihat datangnya Sepeda Motor Honda Beat 2090 HU yng datang dari depan berlawanan arah dengan Mobil Toyota Avanza DM 1438 AD yang Terdakwa kemudikan yakni sekitar 3 (tiga) Meter dan sudah tidak sempat Terdakwa hindari tabrakan.
- Bahwa sebelum terjadi Kecelakaan Lalu Lintas tersebut Terdakwa mengemudikan Mobil Toyota Avanza DM 1438 AD berjalan dari arah Bongomeme menuju arah Batudaa untuk pulang ke rumah di Desa Barakati Kec. Batudaa dan Sepeda Motor Honda Beat 2090 HU yang dikendarai Sdra. MASNI DJAUHARI berjalan dari jalan arah Batudaa menuju arah Bongomeme.
- Bahwa Mobil Toyota Avanza DM 1438 AD yang Terdakwa kemudikan memiliki STNKB (surat tanda kepemilikan kendaraan brmotor) dan Terdakwa tidak memiliki SIM Golongan "A".
- Bahwa pada saat mengemudikan Mobil Toyota Avanza DM 1438 AD mengalami Kecelakaan Lalu Lintas tersebut sudah mengkonsumsi minuman beralkohol.
- Bahwa terdakwa minum minuman beralkohol yang dikonsumsi tersebut berjenis Cap Tikus sebanyak setengah Botol dari Ukuran Botol Aqua 650 ML (Mili Liter), dan Terdakwa mengkonsumsinya seorang diri yang Terdakwa beli disebuah Warung di kecamatan Tibawa tempat terdakwa bertugas.
- Bahwa posisi akhir setelah kecelakaan Lalu Lintas tersebut Mobil Terdakwa tersebut jatuh ke kanan ke selokan air persawahan milik Warga dan terhenti setelah menabrak 2 (dua) pohon pinang yang tumbuh dibatas saluran air dan persawahan milik masyarakat, dan posisi Sepeda Motor Honda Beat DM 2090 HU dan pengendaranya yaitu korban terseret oleh Mobil terdakwa dan jatuh bersama ke selokan air.
- Bahwa terdakwa menyesal atas kejadian kecelakaan tersebut ;
- Bahwa terdakwa berjanji ke depannya akan lebih berhati-hati sangat mengendarai kendaraan ;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2020/PN Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza warna hitam DM 1438 AD
2. 1 (satu) lembar STNK mobil Toyota Avanza warna hitam DM 1438 AD an ABD KADIR TANAIYO
3. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat DM 2090 HU
4. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor honda beat DM 2090 HU an ISMAIL LASENA, Spd

Menimbang, bahwa didepan persidangan Penuntut Umum juga telah membacakan Surat Visum Et Repertum Nomor: 800 / PKM-BTD / X / 2019 Tertanggal 07 Oktober 2019 an. MASNI DJAUHARI yang ditandatangani oleh dr. NUR RUWAIDA ISNIANI selaku dokter pada Puskesmas Batudaa

Hasil Pemeriksaan:

1. Korban dibawah ke Puskesmas dalam keadaan Meninggal Dunia, Korban mengalami Kecelakaan Lalu Lintas.
2. Pada Korban terdapat:
 - a. Korban datang dilapisi sarung warna hijau tua, motif garis-garis sebanyak 1 lembar.
 - b. Kain sarung warna hijau muda kotak-kotak sebanyak 1 lembar.
 - c. Baju lengan panjang warna orange bahan kaos.
 - d. Kemeja motif garis warna orange bahan kaos.
 - e. BH berwarna merah muda.
 - f. Celana jins panjang warna biru sudah robek dibagian kaki kanan.
 - g. Kaos kaki warna coklat tua (2 buah).
 - h. Celana panjang leging hitam sudah robek dibagian kanan.
 - i. Celana dalam warna ungu tua.
 - j. Terdapat luka terbuka di kaki kanan seper tiga proximal, ukuran 20 x 8 Cm, dasar luka tulang, terdapat deformitas dan inkontinuitas pada tulang.
 - k. Terdapat luka lebam kebiruan dipaha sebelah kanan.
 - l. Terdapat luka lebam ditelapak tangan kanan ukuran 0,4 Cm.
 - m. Terdapat luka lecet ditangan kanan ukuran 3,05 Cm.

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2020/PN Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- n. Terdapat luka terbuka di dagu ukuran 0,1 Cm di alir kanan ukuran 1,5 x 0,5 Cm
- o. Terdapat luka retak di tulang kepala depan (dahi).

Kesimpulan :

Dari fakta-fakta tersebut, bahwa korban sesuai permintaan penyidik bernama MASNI DJAUHARI berusia 30 tahun pada pemeriksaan pada korban terdapat beberapa temuan seperti rincian diatas.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada saat terjadi Kecelakaan Lalu Lintas Terdakwa mengemudikan Mobil Toyota Avanza DM 1438 AD dengan kaca depan samping kiri dan kanan terbuka sambil merokok dan rokok yang dihisap oleh Terdakwa terkena di setir mobil sehingga api rokoknya tertiup angin dan jatuh ke baju Terdakwa dan menyebabkan Terdakwa hilang konsentrasi mengemudikan mobil dan tanpa disadarinya membanting setir mobil ke kanan dan mobilnya berjalan di jalur kanan dan ketika Terdakwa akan kembali ke jalur jalan kiri Mobil yang Terdakwa kemudikan sudah terlebih dahulu bertabrakan dengan Sepeda Motor Honda Beat 2090 HU yang dikendarai oleh Sdra. MASNI DJAUHARI yang datang dari arah depan berlawanan arah dengan Mobil yang Terdakwa kemudikan.
- Bahwa Kecelakaan Lalu Lintas tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 04 Oktober 2019 sekitar jam 20.00 Wita di Jalan Umum Desa Moahudu Kec. Tabongo Kab. Gorontalo.
- Bahwa pada saat kejadian kondisi cuaca cerah dimalam hari, kondisi jalan lurus, rata beraspal dan arus Lalu Lintas sepi Serta di terangi dengan lampu Mercury yang ada di jalan.
- Bahwa terdakwa menjelaskan Mobil Toyota Avanza DM 1438 AD yang Terdakwa kemudikan menyalakan Lampu Utama dan dengan Sepeda Motor Honda Beat 2090 HU yng dikendarai Oleh Sdri. MASNI DJAUHARI Terdakwa tidak mengetahuinya.
- Bahwa Terdakwa melihat datangnya Sepeda Motor Honda Beat 2090 HU yng datang dari depan berlawanan arah dengan Mobil Toyota Avanza DM 1438 AD yang Terdakwa kemudikan yakni sekitar 3 (tiga) Meter dan sudah tidak sempat Terdakwa hindari tabrakan.
- Bahwa sebelum terjadi Kecelakaan Lalu Lintas tersebut Terdakwa mengemudikan Mobil Toyota Avanza DM 1438 AD berjalan dari arah

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2020/PN Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bongomeme menuju arah Batudaa untuk pulang ke rumah di Desa Barakati Kec. Batudaa dan Sepeda Motor Honda Beat 2090 HU yang dikendarai Sdra. MASNI DJAUHARI berjalan dari jalan arah Batudaa menuju arah Bongomeme.

- Bahwa Mobil Toyota Avanza DM 1438 AD yang Terdakwa kemudikan memiliki STNKB (surat tanda kepemilikan kendaraan bermotor) dan Terdakwa tidak memiliki SIM Golongan "A".
- Bahwa pada saat mengemudikan Mobil Toyota Avanza DM 1438 AD mengalami Kecelakaan Lalu Lintas tersebut sudah mengonsumsi minuman beralkohol.
- Bahwa terdakwa minum minuman beralkohol yang dikonsumsi tersebut berjenis Cap Tikus sebanyak setengah Botol dari Ukuran Botol Aqua 650 ML (Mili Liter), dan Terdakwa mengkonsumsinya seorang diri yang Terdakwa beli disebuah Warung di kecamatan Tibawa tempat terdakwa bertugas.
- Bahwa posisi akhir setelah kecelakaan Lalu Lintas tersebut Mobil Terdakwa tersebut jatuh ke kanan ke selokan air persawahan milik Warga dan terhenti setelah menabrak 2 (dua) pohon pinang yang tumbuh dibatas saluran air dan persawahan milik masyarakat, dan posisi Sepeda Motor Honda Beat DM 2090 HU dan pengendaranya yaitu korban terseret oleh Mobil terdakwa dan jatuh bersama ke selokan air.
- Bahwa terdakwa menyesal atas kejadian kecelakaan tersebut ;
- Bahwa terdakwa berjanji ke depannya akan lebih berhati-hati sangat mengendarai kendaraan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 311 ayat (5) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang ;

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2020/PN Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Dengan sengaja mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan nyawa atau barang ;
3. Mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah subjek hukum yang merupakan pembawa hak dan kewajiban yaitu subyek atau pelaku dari suatu perbuatan pidana dalam rumusan delik, dalam hal ini setiap orang yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana ;

Menimbang, bahwa dengan demikian mengapa unsur ini perlu dipertimbangkan, adalah untuk memastikan mengenai Subyek atau Pelaku suatu tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terjadi kesalahan mengenai orang/ subyeknya atau error in persona ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang atau manusia pribadi (*naturlijk person*) baik warga negara Indonesia maupun bangsa asing kecuali yang diberi hak *eksterritorialiteit*, dan yang dimaksud barang siapa tersebut oleh Penuntut Umum dalam perkara ini adalah Terdakwa Steven Mahmud alias Epen yang telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut, maka berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas Hakim berpendapat unsur setiap dalam perkara ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Dengan sengaja mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan nyawa atau barang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa benar terdakwa pada saat mengemudikan Mobil Toyota Avanza DM 1438 AD pada hari Jumat tanggal 04 Oktober 2019 sekitar jam 20.00 wita di Jalan Umum Desa Moahudu Kec.Tabonga Kab.Gorontalo saat mengalami Kecelakaan Lalu Lintas tersebut dalam kondisi sudah mengonsumsi minuman beralkohol dan terdakwa pada saat mengendarai Mobil Toyota Avanza DM 1438 AD sambil merokok sehingga menyebabkan bara api dari rokok terbang ke baju tersangka dan menyebabkan kehilangan konsentrasi saat berkendara, maka berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas Hakim berpendapat unsur setiap dalam perkara ini telah terpenuhi ;

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2020/PN Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.3. Mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia ;

Menimbang, bahwa akibat kecelakaan lalu lintas yang dilakukan oleh terdakwa pada hari Jumat tanggal 04 Oktober 2019 sekitar jam 20.00 wita di Jalan Umum Desa Moahudu Kec.Tabonga Kab.Gorontalo mengakibatkan korban MASNI DJAUHARI meninggal dunia sesuai visum et repertum No. 800 / PKM-BTD /X /2019 tanggal 07 oktober 2019 yang di tanda tangani oleh DR. NUR RUWAIDA ISNIANI Hasi pemeriksaan :Korban di bawah ke puskesmas Dalam Keadaan Meninggal Dunia, korban mengalami kecelakaan Lalu lintas Pada Korban terdapat :

- 1) Korban datang dilapisi sarung warna hijau tua, motif garis-garis sebanyak 1 lembar
- 2) Kain sarung warna hijau muda kotak-kotak sebanyak 1 lembar
- 3) Baju lengan panjang warna orange bahan kaos
- 4) Kemeja motif garis warna biru tua lengan panjang
- 5) BH warna merah muda
- 6) Celana jins panjang warna biru sudah robek dibagian kaki kanan
- 7) Kaos kaki warna coklat tua (2 buah)
- 8) Celana panjang leging hitam sudah robek dibagian kaki kanan
- 9) Celana dalam warna ungu tua
- 10) Terdapat luka terbuka di kaki kanan sepertiga proximal, ukuran 20 x 8 cm, dasar luka tulang, terdapat deformitas dan inkontinuitas pada tulang
- 11) Terdapat luka lebam kebiruan dipaha sebelah kanan
- 12) Terdapat luka lebam ditelapak tangan kanan ukuran 0,4 cm
- 13) Terdapat luka lecet ditangan kanan ukuran 3,05 cm
- 14) Terdapat luka terbuka di dagu ukuran 0,1 cm, di alir kanan ukuran 1,5 x 0,5 cm
- 15) Terdapat luka retak di tulang kepala depan (dahi).

Kesimpulan :

Dari fakta – fakta tersebut di atas, maka saya simpulkan bahwa korban sesuai permintaan penyidik bernama MASNI DJAUHARI berusia 30 tahun pada pemeriksaan pada korban terdapat bebearap temuan seperti yang rincian di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas Hakim berpendapat unsur setiap dalam perkara ini telah terpenuhi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 311 ayat (5) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam DM 1438 AD dan 1 (satu) Lembar STNK mobil Toyota Avanza warna hitam DM 1438 AD an. ABD KADIR TANAIYO yang telah disita dalam perkara ini, maka dikembalikan kepada Steven Mahmud;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor honda beat DM 2090 HU dan 1 (satu) lembar STNK sepeda motor honda beat DM 2090 HU an. ISMAIL LASENA, S.pd yang telah disita dalam perkara ini, maka dikembalikan kepada Ismail Lasena, S.Pd ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya.
- Terdakwa mengakui dan berterus terang mengenai perbuatannya di persidangan
- Sudah ada perdamaian antara terdakwa dan keluarga korban .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 311 ayat (5) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Steven Mahmud Alias Epen tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja mengemudikan Kendaraan Bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan 15 (lima belas) hari ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam DM 1438 AD;
 - 1 (satu) Lembar STNK mobil Toyota Avanza warna hitam DM 1438 AD an. ABD KADIR TANAIYODikembalikan kepada terdakwa STEVEN MAHMUD
 - 1 (satu) unit sepeda motor honda beat DM 2090 HU;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor honda beat DM 2090 HU an. ISMAIL LASENA, S.pdDikembalikan kepada yang berhak yakni saksi ISMAIL LASENA S.pd
6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,-00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Limboto, pada hari Jumat, tanggal 20 Maret 2020, oleh kami, Ahmad Samuar, S.H., sebagai Hakim Ketua , Esther Siregar. S.H.,M.H. , Muammar Maulis Kadafi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 26 Maret 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut,

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2020/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh Masita Monoarfa, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri
Limboto, serta dihadiri oleh Junaedy, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa
menghadap sendiri ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Esther Siregar. S.H.,M.H.

Ahmad Samuar, S.H.

Muammar Maulis Kadafi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Masita Monoarfa, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)